



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 354 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia adalah Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Sasana adalah salah satu sarana pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

- (2) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, yang terdiri dari :
 1. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Cipayung; dan
 2. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Ciracas.
 - b. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2, yang terdiri dari :
 1. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Cengkareng; dan
 2. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar.
 - c. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3; dan
 - d. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar.
- (2) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
 - e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi;
 - f. pelaksanaan assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah serta potensi;

- g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
- h. pelaksanaan pembinaan meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan;
- i. pelaksanaan bimbingan sosial, psikologis dan konsultasi keluarga;
- j. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;
- k. mengoordinasikan pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial dan perlindungan sosial;
- l. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi, pemantapan dan terminasi;
- m. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
- n. pelaksanaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- o. pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- r. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;
- t. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia; dan
- u. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, terdiri dari :
 - a. Kepala Panti;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;
 - d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus untuk Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2, masing-masing memiliki 2 (dua) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dan 2 (dua) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

Bagian Kedua

Kepala Panti

Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.

- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial lanjut usia terlantar;
 - d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
 - e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
 - f. melaksanakan assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
 - g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
 - h. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);
 - i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan;
 - j. melaksanakan persiapan pemulasaraan jenazah; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial lanjut usia terlantar;
- d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
- e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga;
- f. melaksanakan pembahasan kasus;
- g. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;
- h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
- i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi;
- j. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SASANA TRESNA WERDHA

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dapat dibentuk Sasana Tresna Werdha sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sasana Tresna Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

Pasal 14

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62251

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 354 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO